



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Petta Ponggawae, Lingkungan Samaenre, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang beras), tempat kediaman di Dusun Lompu, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2010, di Bonto Sunggu, Desa Manembahoi, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Lompu, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone selama 8 (delapan) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan menyuruh Penggugat untuk mencari uang sendiri, dan segala urusan Penggugat tidak mau dicampuri oleh Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus urusannya sendiri dan Tergugat tidak mau tau tentang apapun yang dilakukan Penggugat, menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Lompu, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, tanpa seizing Penggugat, dan Tergugat kini tinggal dirumah anak Tergugat, hasil perkawinannya dengan istri sebelumnya yang sudah cerai mati, pada tanggal 23 April 2019 Penggugat juga meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah om Penggugat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama 12 hari lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lempakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 yang disebabkan masalah keuangan;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa ihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Lempakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2018 yang disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa ihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



menyuruh Penggugat untuk mencari uang sendiri dan segala urusan Tergugat tidak boleh dicampuri oleh Penggugat dan pada puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 22 April 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu marah dan berkata kasar jika Penggugat minta uang kepada Tergugat;
- Bahwa pada bulan April Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوج ووجه لزوجها طلاق
عليه القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugraa Tergugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sywal 1440 Hijriah oleh

DR.

Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.Hi** dan **Syahrudin S.Hi., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **I r m a h, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Hi

Hakim Anggota

ttd

Syahrudin, S.Hi., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I r m a h, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	690.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai
ttd

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)